



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Budha, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andini Sintowati, S.H., dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Penasihat Hukum Andini Sintowati, S.H., & Rekan berkedudukan di Dukuh Lepas RT.001, RW.004, Desa Gerit, Kec. Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1/XI/AS/2023, tertanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Budha, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Alamat Dahulu : XXXXX, Kabupaten Jepara, Alamat Sekarang : tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 3 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sidorejo RT. 006/RW. 002, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dari hasil pemberian orang tua Penggugat yang berada di alamat sama dengan rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak Kesatu, lahir di Jepara tanggal 08 Oktober 2012, jenis kelamin : Laki-laki, saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi mulai sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Tergugat bekerja, namun hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri dan terkadang mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
 - Tergugat tempramental, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, membanting perabotan rumah dan berkata kasar pada Penggugat. Pernah pula saat marah Tergugat menyakiti tubuh Penggugat seperti memukul dan mencekik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam dan pulang dini hari;

6. Bahwa puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2022, dimana Tergugat marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah tangga. Setelah itu Tergugat pergi dengan membawa sebagian pakaiannya. Sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya dimana;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencari Tergugat baik di rumah orang tua Tergugat, keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat dimana;

8. Bahwa dengan demikian sejak sekitar awal tahun 2022 hingga sekarang atau terhitung hampir 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi, karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak dikeberadaannya ada dimana;

9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih serta diperparah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi, karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak dikeberadaannya ada dimana selama hampir 2 (dua) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali;

10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, dengan diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk melakukan panggilan umum melalui pengumuman di Kantor Kabupaten Jepara, Kantor Pengadilan Negeri Jepara, Siaran Radio Kartini serta di Website Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 November 2023, tanggal 20 Desember 2023, dan tanggal 24 Januari 2024, terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis menganggap bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3320164605940001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga Nomor 3320160410120007 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2 ;

3.-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 183/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3320-LU-01112012-0044 tanggal 1 November 2012 atas nama Anak Kesatu, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah di wihara di daerah Jepara namun tidak ingat dengan pasti kapan tepatnya mereka menikah ;
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan dan menikah tidak karena sudah suatu masalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Budha ;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nando, Saksi tidak ingat nama lengkapnya akan tetapi saat ini kelas 6 Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi dan Penggugat mempunyai hubungan yang dekat selain masih memiliki hubungan keluarga, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat karena Saksi sering berjualan / berkeliling didaerah tersebut untuk berjualan kredit ke orang – orang disekitar rumah Penggugat selain itu Penggugat juga ada hutang baju yang belum dibayar ;
- Bahwa saksi datang ke tempat Penggugat setiap 2 kali dalam 1 minggu, sedangkan untuk Tergugat, Saksi jarang bertemu dan melihatnya ;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat pernah Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah, suka mabuk, suka berjudi dan jika marah suka membanting barang-barang;
- Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 kali hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman apa yang dikonsumsi tergugat untuk mabuk Tergugat judi remi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pastinya namun yang jelas pertengkaran mereka dimulai sejak tahun 2021 hingga Desember 2022 Tergugat pergi;
- Bahwa sebelumnya mereka juga sudah bertengkar namun kembali rukun hingga memuncak pada 2022 tersebut;
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat kejadian pertama yaitu sekitar pukul 7 pagi saat saksi ada acara di rumah saudara, saksi mendengar mereka bertengkar karena Penggugat meminta uang namun tergugat mengatakan tidak ada uang. Mendengar jawaban Tergugat, Penggugat menjawab seharusnya tidak mabuk jika tidak mempunyai uang dan jawaban tersebut menyebabkan Tergugat marah dan membanting piring. Kemudian Penggugat keluar rumah dan bertemu dengan saksi dan saksi nasehati untuk sabar lalu pergi ke rumah ibunya;
- Bahwa kejadian kedua pada siang hari saat saksi sedang menagih kredit pakaian tetangga penggugat, saksi mendengar mereka bertengkar karena Tergugat baru pulang dari berjudi dan kemudian membanting piring. Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang suka berjudi dan kemudian Tergugat mengatakan akan pergi saja;
- Bahwa kejadian ketiga jeda sekitar 2 bulan setelah kejadian kedua sekitar pukul 15.00 WIB saat itu kebetulan saksi sedang menagih kredit pakaian tetangga Penggugat, kemudian saksi mendengar kembali pertengkaran mereka yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang suka berjudi;
- Bahwa saat bertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan fisik ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat pergi, hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak Penggugat sudah melakukan pencarian Tergugat sudah dengan mencari di rumah keluarganya namun tidak bertemu dan juga nomor telepon sudah tidak dapat dihubungi sedangkan untuk Orang tua Tergugat telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak melapor orang hilang ke polisi terkait ketidaktahuan kedudukan dari Tergugat saat ini ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga karena dahulu penghasilan Penggugat dari buruh setrika sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak dapat mencukupi kebutuhan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta Sudah 1 tahun, setiap 6 bulan Penggugat pulang ke Jepara;
- Bahwa alasan Saksi sering dirumah Penggugat karena Penggugat belum membayar hutangnya kepada saksi karena pernah membeli baju untuk anaknya;
- Bahwa oleh karena Penggugat bekerja ke Jakarta sekarang anak mereka tinggal bersama neneknya yaitu ibu dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak berpisah;
- Penggugat sebelum menikah bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di sekitar Jepara, kemudian saat menikah sempat menjadi ibu rumah tangga, lalu menjadi buruh setrika di sekitar rumahnya dan saat ini menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Sedangkan Tergugat sejak awal adalah buruh bangunan serabutan ;
- Bahwa atas masalah ini, Saksi sudah memberikan nasihat namun Penggugat tetap ingin bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2.-----

Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tetangga juga ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah secara agama budha di wihara Metadharma namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan mereka pada tahun 2017 dan Penggugat bercerita kepada saksi terkait masalah rumah tangganya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama Nando;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga sedangkan Tergugat adalah buruh bangunan;
- Bahwa selama Saksi sebagai tetangga belakang rumah Penggugat dan Tergugat sering melihat dan mendengar pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2021 dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa mereka sering sekali bertengkar, saksi tidak dapat menghitungnya;
- Bahwa alasan pertengkaran antara lain Tergugat tidak pernah memberi nafkah, suka mabuk, suka berjudi dan suka membanting piring jika marah, Tergugat jika tidak memiliki uang malah meminta uang kepada Penggugat dan uangnya tersebut digunakan untuk mabuk;
- Bahwa pertengkaran mereka bisa kapan saja baik pagi, siang atau malam;
- Bahwa Saksi melihat dari depan rumah karena posisi rumah saksi dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat sehingga sering terlihat apabila ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi didapur rumahnya ;
- Bahwa Saksi melihat saat Tergugat meninggalkan rumah saat itu setelah bertengkar ;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tahu keberadaanya dan Penggugat berkali-kali berusaha mencari Tergugat ke keluarganya namun tidak bertemu hal tersebut diketahui Saksi karena ia sudah pernah sebanyak 3 kali ikut Penggugat mencari Tergugat, sedangkan dengan keluarga Penggugat yang lain saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Penggugat mabuk Sejak tahun 2017 itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat bersama neneknya yaitu ibu dari Penggugat, karena Penggugat bekerja di Jakarta, untuk biaya hidupnya dikirim uang oleh Penggugat dari Jakarta;
- Bahwa Saksi juga sering berkomunikasi dan Penggugat selalu menanyakan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 7 Februari 2024, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E Court) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak Kesatu, lahir di Jepara tanggal 08 Oktober 2012, jenis kelamin : Laki-laki ;
3. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sidorejo RT. 006/RW. 002, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dari hasil pemberian orang tua Penggugat yang berada di alamat sama dengan rumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, yang mana hasil Tergugat bekerja, namun hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri dan terkadang mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat tempramental, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, membanting perabotan rumah dan berkata kasar pada Penggugat. karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam dan pulang dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat majelis sebagaimana ketentuan dalam pasal 163HIR yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti di dalam gugatan Penggugat terdapat pada petitum 2 (dua) yaitu : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 (dua) gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa sebagaimana bukti P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I, dan saksi Saksi II, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri, karena saksi Saksi I hadir mengetahui pernikahan antara keduanya menurut tata cara agama Budha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi Saksi I, dan saksi Saksi II, maka dapat diisimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra dan perkawinan tersebut dicatatkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat diputus dengan perceraian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I, dan saksi Saksi II, menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hampir setiap hari, pertengkaran tersebut berupa cek cok mulut, yang menyebabkan percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat tempramental, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, membanting perabotan rumah dan berkata kasar pada Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam dan pulang dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, ketika pulang kerumah Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup, Tergugat menanggapi dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas, membanting perabotan rumah dan berkata kasar pada Penggugat, kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam dan pulang dini hari, mengakibatkan lebih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya setelah terjadi pertengkaran keduanya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga berujung keduanya sudah tidak tinggal satu rumah tentunya pihak Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai isteri maupun suami ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut Penggugat tidak hidup bersama Tergugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan orang tua dengan meninggalkan Penggugat (selaku isterinya) sejak awal tahun 2022, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 karena terdapat nya perbedaan pandangan tentang tujuan pernikahan, dari para saksi diketahui bahwa keduanya telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitum kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili” sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karenanya petitum ke 3 dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya “ pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- 1.-----
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pdt. Suryamitra, lalu perkawinan tersebut

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 183/2011 tertanggal 22 Desember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan;

5.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp7.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp85.000,00
5.	PNBP	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp10.000,00
Jumlah :		Rp242.000,00, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)